

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN NO.3
TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH 2018-2023
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
RSUD DATU SANGGUL RANTAU**



RENSTRA

(Rencana Strategis)

Tahun 2018 - 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.2
1.4 Sistematika Penulisan	I.3
Bab II Gambaran Pelayanan	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II.1
2.2 Sumber Daya	II.10
2.3 Kinerja Pelayanan	II.14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II.21
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..	III.1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.1
3.3 Telaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III.3
3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stratrgis	III.4
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III.4
Bab IV Tujuan dan Sasaran	IV.1
4.1 Tujuan	IV.1
4.2 Sasaran	IV.1
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	VI.1
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII.1
Bab VIII Penutup	VIII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan pengejawantahan dari program-program yang terdapat di RPJMD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 5 tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap Perangkat Daerah. Sedangkan proses penyusunannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RSUD Datu Sanggul Rantau sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Tapin juga wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti program-program Kabupaten Tapin yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023, khususnya program-program yang terkait dengan tugas pokok RSUD Datu Sanggul Rantau dalam urusan Kesehatan. RSUD perlu menuangkan program-program tersebut ke dalam program dan kegiatan RSUD Datu Sanggul Rantau yang disajikan dalam bentuk Rencana Strategis. Penyusunan program dan kegiatan ini perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas, serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, rencana strategis RSUD Datu Sanggul Rantau yang dirumuskan dapat efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin 2018-2023 disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pegasus-utamaan Gender;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No.4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategi RSUD Datu Sanggul Rantau adalah sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran RSUD Datu Sanggul Rantau dalam menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi RS serta pencapaian Visi & Misi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan RSUD Datu Sanggul Rantau dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Sebagai panduan bagi seluruh jajaran RSUD Datu Sanggul Rantau dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan.
3. Menjaga keselarasan antara perencanaan jangka menengah RSUD Datu Sanggul Rantau dengan perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Tapin 2018-2023.
4. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra baik triwulanan, tahunan maupun akhir periode Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023 terdiri dari 8 (delapan) bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD DATU SANGGUL RANTAU

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya RSUD Datu Sanggul Rantau
- 2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Datu Sanggul Rantau
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Datu Sanggul Rantau

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD DATU SANGGUL RANTAU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Datu Sanggul Rantau

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan
 - 4.2 Sasaran
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN RSUD DATU SANGGUL RANTAU****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Datu Sanggul Rantau**

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan RSUD Datu Sanggul Rantau pada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin.

Berdasar Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2008 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
3. Membina dan melaksanakan tugas pelayanan kesehatan;
4. Membina dan melaksanakan tugas di bidang penunjang pelayanan kesehatan;
5. Membina dan melaksanakan tugas di bidang keuangan dan program pelayanan kesehatan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Susunan organisasi RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit,
 - b. Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian,
 - c. Sub Bagian Umum dan Logistik.
3. Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Medik, dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
4. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik, dan
 - b. Seksi Keperawatan.
5. Bidang Keuangan dan Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, dan
 - b. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran
6. Instalasi, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rekam medik dan sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan kepegawaian, serta umum dan logistik.

Uraian tugas Bagian Tata Usaha :

- a. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya tata usaha umum ;
- b. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya urusan kepegawaian ;
- c. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya urusan rumah tangga ;
- d. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan ;
- e. Menyusun, mengatur dan mengawasi terlaksananya urusan pencatatan medik;
- f. Mempersiapkan bahan dan membuat rancangan surat naskah dinas, perundang-undangan, kebijaksanaan, prosedur dan medikolegal ;
- g. Mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan perpustakaan ;
- h. Melaksanakan kegiatan publikasi dan pemasaran sosial ;
- i. Melaksanakan kegiatan sistem informasi ;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD.

2. Sub Bagian Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Sub Bagian Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, penyuluhan kesehatan, penyimpanan dan penyajian serta penyimpanan kembali data rekam medis aktif dan in aktif.

Uraian tugas Sub Bagian Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit :

- a. Menyelenggarakan administrasi pencatatan medik pasien dan klien ;
- b. Menyiapkan bahan-bahan keperluan pencatatan medik pasien dan klien ;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja pelayanan medik dan penunjang medik dalam menyusun laporan medik RSUD ;
- d. Menganalisa hasil-hasil kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik ;
- e. Melakukan pendataan pasien berkunjung / dirawat di RSUD ;
- f. Menyusun rencana kebutuhan format rekam medik setiap tahun ;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan petugas medik, kepala unit / ruangan pelayanan untuk kelengkapan data rekam medik ;
- h. Melaksanakan kerjasama dengan urusan program dan penyusunan laporan dalam proses pengisian laporan medik RSUD ;
- i. Menjaga kerahasiaan rekam medik pasien / klien sesuai ketentuan yang berlaku ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian

Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan pengurusan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan.

Uraian tugas Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian :

- a. Melaksanakan kegiatan umum di lingkungan RSUD ;
- b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan RSUD ;
- c. Melaksanakan kegiatan absensi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian tentang pemberian izin, cuti, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat ;
- e. Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana kebutuhan tenaga serta orientasi tenaga di lingkungan RSUD ;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan mental terutama dalam meningkatkan disiplin kerja ;
- g. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan karyawan ;
- h. Mengelola, menyusun laporan serta melakukan usaha-usaha kearah penyempurnaan administrasi pengembangan karier karyawan ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

4. Sub Bagian Umum dan Logistik

Sub Bagian Umum dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan kelengkapan, perencanaan, pelaporan, publikasi dan informasi perpustakaan dan pemasaran sosial.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Logistik :

- a. Memberikan pelayanan perlengkapan kantor dan unit-unit kerja untuk keperluan satuan organisasi ;
- b. Menyelenggarakan administrasi harta benda milik RSUD ;

- c. Mengurus dan melayani kebutuhan rumah jabatan / dokter / paramedik, pemeliharaan gedung serta taman / pekarangan ;
- d. Mengurus pelayanan angkutan, ambulance serta perawatan kendaraan dinas ;
- e. Mengurus dan memelihara pemakaian ruangan pertemuan RSUD ;
- f. Menyiapkan kegiatan rapat, upacara, pertemuan lain termasuk penerimaan tamu ;
- g. Mengatur dan mengawasi terlaksananya penjagaan keamanan di lingkungan RSUD ;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan petugas instalasi pemeliharaan sarana RSUD, pemeliharaan inventaris ruangan, alat kesehatan di seluruh ruangan dalam lingkungan RSUD ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

5. Bidang Penunjang

Bidang Penunjang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penunjang pelayanan medis dan non medis.

Uraian tugas Bidang Penunjang :

- a. Melaksanakan perencanaan penunjang medik dan non medik ;
- b. Mengatur penyaluran barang atau bahan kebutuhan unit / instalasi sesuai jadwal ;
- c. Memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas kegiatan penunjang ;
- d. Melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi dalam masalah penunjang ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

6. Seksi Penunjang Medik

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penunjang medik, mengatur dan mengkoordinasikan kebutuhan penunjang medik serta memantau dan mengawasi pemanfaatan fasilitas penunjang medik.

Uraian tugas Seksi Penunjang Medik :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi di bidang penunjang medik ;
- b. Menyiapkan rencana kebutuhan penunjang medik dan rencana penunjang medik setiap tahun ;
- c. Melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan penunjang medik secara berkala ;
- d. Menyusun prosedur tetap dalam teknis penunjang medik ;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

7. Seksi Penunjang Non Medik

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penunjang non medik, mengatur dan mengkoordinasikan kebutuhan penunjang non medik serta memantau dan mengawasi pemanfaatan fasilitas penunjang non medik.

Uraian tugas Seksi Penunjang Non Medik :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi di bidang penunjang non medik ;
- b. Menyiapkan rencana kebutuhan penunjang non medik dan rencana penunjang non medik setiap tahun ;
- c. Menyusun prosedur tetap dalam teknis penunjang non medik ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

8. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan medis, rujukan dan keperawatan.

Uraian tugas Bidang Pelayanan :

- a. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya Pelayanan Kesehatan di RSUD ;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam menyusun kebutuhan pelayanan medik ;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit pelayanan dalam mengawasi dan meneliti masalah kegiatan etika kedokteran dan mutu pelayanan di lingkungan RSUD ;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik ;
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan administrasi di bidang pelayanan medik ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

9. Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis, rujukan, pemantauan dan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelayanan medis.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Medik :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi di bidang pelayanan medik ;

- b. Menyiapkan rencana kebutuhan pelayanan medik dan rencana kegiatan pelayanan medik setiap tahun ;
- c. Melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan medik secara berkala ;
- d. Melakukan bimbingan teknis pelayanan medik pada ruangan pelayanan ;
- e. Menyusun prosedur tetap dalam teknis pelayanan medik pada unit-unit pelayanan medik ;
- f. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyuluhan etika kedokteran;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

10. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan keperawatan.

Uraian tugas Seksi Keperawatan :

- a. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan administrasi keperawatan dan bimbingan asuhan keperawatan ;
- b. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya pelayanan logistik keperawatan ;
- c. Melakukan bimbingan dan pengawasan etika dan mutu keperawatan ;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja lain dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan keperawatan ;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan kepala ruangan tindakan dan kepala ruangan keperawatan dalam kegiatan pelayanan keperawatan ;
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan bidang keperawatan di dalam dan di luar lingkungan rumah sakit ;
- g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem keperawatan di instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

11. Bidang Keuangan dan Program

Bidang Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan, anggaran keuangan, menyusun program, akuntansi dan verifikasi.

Uraian tugas Bidang Keuangan dan Program :

- a. Menyusun, mengatur dan mengawasi terlaksananya administrasi keuangan RSUD ;

- b. Mempersiapkan bahan-bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja RSUD ;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja lain dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja RSUD ;
- d. Menyusun, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan perbendaharaan RSUD ;
- e. Menyusun, mengatur dan mengawasi terlaksananya pengelolaan akuntansi dan mobilisasi dana RSUD ;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja lain dalam menyusun anggaran program kegiatan pelayanan ;
- g. Melakukan evaluasi pendapatan dan pembiayaan unit-unit kerja produktif ;
- h. Menyusun bahan-bahan rencana perubahan anggaran tambahan RSUD ;
- i. Mengurus pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan bendaharawan RSUD ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

12. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi

Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas mengelola keuangan, melaksanakan kegiatan pembukuan dan melakukan pengujian atas tanda bukti pengeluaran.

Uraian tugas Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi :

- a. Menuliskan Surat Perintah, Penagihan, Penerimaan dan Surat Pembayaran Uang serta meneliti kebenaran penagihan belanja rutin RSUD ;
- b. Memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan dan ganti rugi ;
- c. Membantu mengurus pengangkatan dan pemberhentian dan pembinaan perbendaharaan ;
- d. Melaksanakan pembayaran dan tagihan yang telah disetujui oleh atasan bendaharawan ;
- e. Melakukan pembayaran atas jasa petugas sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan yang berlaku ;
- f. Meneliti setiap pengeluaran atas pembelian barang, serta memperhatikan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;
- g. Membuat laporan pembukuan, laporan keuangan RSUD secara berkala ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

13. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran

Seksi Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan dan mempersiapkan serta menyusun program.

Uraian tugas Seksi Penyusunan Program dan Anggaran :

- a. Menyiapkan bahan-bahan program anggaran kegiatan pelayanan operasional pemeliharaan dan kegiatan yang menunjang pelayanan RSUD ;
- b. Membuat dan menganalisa laporan-laporan tentang hasil kegiatan program anggaran kegiatan RSUD ;
- c. Menyiapkan bahan-bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja RSUD ;
- d. Membuat dan menganalisa laporan-laporan tentang penggunaan anggaran serta mempersiapkan perhitungan anggaran ;
- e. Mempersiapkan dalam memberi petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan anggaran dan pendapatan RSUD ;
- f. Membuat laporan tahunan kegiatan anggaran dan program kegiatan RSUD ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

14. Instalasi

Jenis Instalasi, tugas pokok dan uraian tugasnya diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur.

15. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD Datu Sanggul Rantau berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, bagan struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi RSUD Datu Sanggul Rantau



2.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, RSUD Datu Sanggul Rantau sampai akhir tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Di Lingkungan Bappeda Kabupaten Landak Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2018

NO.	JENIS TENAGA	JUMLAH
1	S2 Manajemen	2
2	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	1
3	S1 Kedokteran	7
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2
5	Dokter Spesialis THT	1
6	Dokter Spesialis Mata	1
7	Dokter Spesialis Anak	2
8	Dokter Spesialis Obgyn	1
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2
10	Dokter Spesialis Bedah Umum	1
11	Dokter Spesialis Saraf	1
12	S 1 Kedokteran Gigi	3
13	S 1 Keperawatan + Ners	17
14	S 1 Keperawatan	7
15	S 1 Kesehatan Masyarakat	5
16	S 1 Hukum	1
17	S 1 Administrasi Negara	1
18	S 1 Administrasi Publik	2
19	S 1 Ekonomi	5
20	S 1 Komputer	1
21	S 1 Kesehatan Lingkungan	1
22	S 1 Farmasi + Apoteker	2
23	D IV Fisioterapi	1
24	D IV Gizi	2
25	D IV Keperawatan	5
26	D IV Kebidanan	4
27	D IV Analis Kesehatan	2
28	D III Teknik Listrik	1
29	D III Kebidanan	24
30	D III Keperawatan	74
31	D III Farmasi	6
32	D III Gizi	5
33	D III Analis Kesehatan	13
34	D III Teknik Mesin	1
35	D III Fisioterapi	3

36	D III Kesehatan Gigi	2
37	D III Radiologi	3
38	D III Refraksi Optisi	2
39	D III Elektromedik	2
40	D III Rekam Medik	2
41	D III Komputer	1
42	D III Akuntansi	1
43	D II Elektromedik	1
44	SPK	3
45	SMF / SAA	7
46	SPRG	3
47	SPPH	2
48	Pekarya Kesehatan	3
49	SMA / PAKET C (SLTA)	7
50	SMK (STM)	2
51	SMP/PAKET B (SLTP)	3
52	SD	2
TOTAL		253

Data Pada tahun 2017 jumlah keseluruhan tenaga kerja di RSUD Datu Sanggul Rantau adalah 253 orang. Komposisi terbanyak adalah paramedis keperawatan sebesar 141 orang atau 55,75% dari keseluruhan SDM. Sedangkan terkecil adalah kelompok tenaga medis sebesar 21 orang atau 8,30% dari total SDM. Dari analisis kebutuhan SDM, RSUD Datu Sanggul Rantau masih memerlukan penambahan SDM untuk menunjang pelayanannya agar lebih optimal. Ini dapat dilihat dari perbandingan pola ketenagaan sebagai berikut :

JABATAN	STANDAR	KEADAAN SEKARANG	KEBUTUHAN	KET
Direktur	1	1	0	
Kepala Bagian Tata Usaha	1	1	0	
Kepala Bidang Keuangan	1	1	0	
Kepala Bidang Penunjang	1	1	0	
Kepala Bidang Pelayanan	1	1	0	
Kepala Subbagian SDM & Kepegawaian	1	1	0	
Kepala Subbagian Umum & Logistik	1	1	0	
Kepala Subbagian Rekam Medik & SIM RS	1	1	0	
Kepala Seksi Perbendaharaan & Verifikasi	1	1	0	
Kepala Seksi Penyusunan Program & Anggaran	1	1	0	
Kepala Seksi Penunjang Medik	1	1	0	
Kepala Seksi Penunjang Non Medik	1	1	0	
Kepala Seksi Pelayanan Medik	1	1	0	
Kepala Seksi Keperawatan	1	1	0	
Pelaksana Subbagian SDM & Kepegawaian				
Pengadministrasi Kepegawaian	2	1	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pelaksana Subbagian Umum & Logistik				

Pengadministrasi Umum	1	1	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pranata Barang dan Jasa	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2	0	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengemudi Ambulan	3	1	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pelaksana Subbagian Rekam Medik & SIM RS				
Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	4	4	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pelaksana Seksi Perbendaharaan & Verifikasi				
Penata Keuangan	1	1	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Penata laporan Keuangan	1	1	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengadministrasi Keuangan	2	2	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Verifikator Keuangan	3	0	3	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Bendahara	3	3	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pelaksana Seksi Penyusunan Program & Anggaran				
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	0	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengolah Data Penyusunan Rencana & Program	1	1	0	
Pelaksana Seksi Penunjang Medik				
Analisis Pengembangan Sistem Operasi Medis	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Analisis Pengembangan Teknologi Medis	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Penata Rontgen	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengelola Kefarmasian	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Akupunturis	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Teknisi Kardiovaskuler	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pemulasaran Jenazah	2	1	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pelaksana Seksi Penunjang Non Medik				
Pemeriksa Sanitasi	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Analisis Kimia	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	2	0	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Binatu Rumah Sakit	2	0	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Herbalis	2	0	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengelola program Gizi	3	3	0	
Petugas Kamar Gelap	2	1	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pramu Laboratorium	2	0	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	2	2	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Teknisi Mesin	2	2	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Instruktur Otomotif	1	1	0	
Pramu Kebersihan	12	0	12	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Petugas Keamanan	4	0	4	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pelaksana Seksi Pelayanan Medik				
Pengelola Pelayanan Kesehatan	2	0	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengelola Poliklinik	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengelola Kebidanan	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengadministrasi Poliklinik	1	1	0	
Pelaksana Seksi Keperawatan				
Pengelola Keperawatan	4	0	4	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pengelola Data Kesehatan Masyarakat	1	1	0	
FUNGSIONAL				
Dokter Umum	10	6	4	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Dokter Gigi	5	3	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Dokter Spesialis Anak	2	2	0	Permenkes No.56 Tahun 2014

Dokter Spesialis Kandungan	2	0	2	Permenkes No.56 Tahun 2014
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	2	0	Permenkes No.56 Tahun 2014
Dokter Spesialis Bedah	2	1	1	Permenkes No.56 Tahun 2014
Dokter Spesialis Anastesi	1	0	1	Permenkes No.56 Tahun 2014
Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Permenkes No.56 Tahun 2014
Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	2	0	
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Dokter Spesialis Mata	1	1	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Dokter Spesialis THT	1	1	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Dokter Spesialis Jantung	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Dokter Spesialis Paru	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Dokter Spesialis Syaraf	1	1	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Perawat Gigi	6	3	3	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Perawat	170	103	67	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Bidan	48	27	21	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Nutrisi	9	7	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Apoteker	8	2	6	Permenkes No.56 Tahun 2014
Asisten Apoteker	13	13	0	
Fisioterapis	4	4	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Refaksionis Optisien	5	2	3	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Administrator Kesehatan	2	0	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Perekam Medis	36	2	34	Per.bersama Menkes & BKN
Radiografer	3	3	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Teknisi Elektro Medis	3	3	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pranata Laboratorium Kesehatan	15	15	0	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Epidemiolog Kesehatan	1	0	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Sanitarian	4	3	1	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Penyuluh Kesehatan Masyarakat	6	2	4	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Pranata Komputer	4	2	2	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017
Arsiparis	4	0	4	Kep. Bupati Tapin Thn. 2017

b. Sarana dan Prasarana (Aset)

Dalam rangka pelaksanaan tugas, RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung.

Tabel 2.2
Aset RSUD Datu Sanggul Rantau

No	Uraian	Jumlah	Harga
1	Tanah	1	3.442.750.000
2	Peralatan dan Mesin	5.467	35.794.710.291
3	Gedung dan Bangunan	7	59.813.392.347
4	Jalan irigasi dan Jaringan	6	491.425.000
5	Aset tetap lainnya	5	503.300.000
Jumlah		5.486	100.045.577.638

2.3 Kinerja Pelayanan

Tingkat capaian kinerja RSUD RSUD Datu Sanggul Rantau berdasarkan sasaran/target Renstra RSUD RSUD Datu Sanggul Rantau periode sebelumnya yaitu Tahun 2013-2017. Indikator kinerja dimaksud sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Datu Sanggul Rantau
Tahun 2013-2017

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Kepuasan pelanggan	Nilai	77,38	80,13	82,88	85,63	88,38	71,39	75,1	71,39	76,93	75,67	92,26	93,72	86,14	89,84	85,62
2	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	60	60	60	60	60	34,67	38,01	47,58	49,03	56,18	57,78	63,35	79,30	81,72	93,63
3	Length Of Stay (LOS)	Hari	6	6	6	6	6	3,93	3,77	3,76	3,64	3,48	65,50	62,83	62,67	60,67	58
4	Bed Turn Over (BTO)	Kali	40	40	40	40	40	42,59	45,86	57,89	61,97	70,77	93,92	87,22	69,10	64,55	48,08
5	Turn Over Interval (TOI)	Hari	1	1	1	1	1	5,6	4,93	3,3	3,01	2,26	17,86	20,28	30,30	33,22	44,25
6	Netto Death Rate (NDR)	Permil	25	25	25	25	25	10,46	11,83	12,3	11,65	9,46	83,16	77,68	75,8	46,6	62,16
7	Gross Death Rate (GDR)	Permil	45	45	45	45	45	37,78	38,43	34,84	35,64	26,17	61,04	59,60	67,58	79,2	41,84

Produk Pelayanan

RSUD Datu Sanggul Rantau yang bergerak dalam pelayanan publik di bidang kesehatan dan rujukan kesehatan perorangan, menawarkan beberapa produk pelayanan dan jasa yang bersifat spesialistik dan profesional kepada masyarakat, diantaranya adalah:

1. Rawat Jalan

Terdiri dari 9 pelayanan poliklinik yang ditunjang dengan tenaga spesialis, meliputi :

- a. Poliklinik Penyakit Dalam
- b. Poliklinik Anak
- c. Poliklinik Bedah
- d. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan (KIA & PKBRS)
- e. Poliklinik Mata
- f. Poliklinik Gigi
- g. Poliklinik Umum
- h. Poliklinik Tumbuh Kembang
- i. Poliklinik Syaraf
- j. Poliklinik THT
- k. Poliklinik Napza
- l. Poliklinik Paru

2. Rawat Inap

RSUD Datu Sanggul Rantau memiliki fasilitas rawat inap dengan kapasitas 115 tempat tidur yang terdiri dari :

No	Perawatan	Kelas I (TT)	Kelas II (TT)	Kelas III (TT)	TK	Total
1	VIP I - Umum				16	16
2	Perawatan Penyakit Dalam (Shafa)		8	12		20
3	Perawatan Bersalin	4		6		10
4	Perawatan Perinatologi	4		6		10
5	Perawatan Bedah (Marwah)	3	3	12		18
6	Perawatan Anak	5	6	12		23
7	NICU	15				15
8	ICU	3				3
Jumlah		34	17	48	16	115

3. Gawat Darurat

Pelayannya Gawat Darurat RSUD Datu Sanggul Rantau memiliki kemampuan penanganan *life saving* dengan menyediakan fasilitas rawat inap dan

penunjang medis yang dibuka selama 24 jam yang ditangani oleh tenaga medis profesional dari berbagai disiplin ilmu.

4. Penunjang Medis

RSUD Datu Sanggul Rantau memiliki pelayanan penunjang medis yang terstandarisasi, terdiri dari :

- a. Laboratorium (24 jam)
- b. Radiologi (24 jam)
- c. UTDRS
- d. Farmasi (24 jam)
- e. Fisioterapi

5. Penunjang Non Medis

RSUD Datu Sanggul Rantau memiliki pelayanan penunjang non medis yang terstandarisasi , terdiri dari :

- a. Gizi
- b. Sanitasi / laundry
- c. IPSRS
- d. Ambulan
- e. Pemulasaraan jenazah

Cakupan Kunjungan Pasien

No	Kunjungan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasien Baru	12.901	14.096	12.691	11.046	10.954
2	Pasien Lama	7.471	11.804	16.972	20.709	26.689
Jumlah		20.372	25.900	29.663	31.755	37.643

Perkembangan cakupan kunjungan pasien selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 20.327 pada tahun 2013 menjadi 37.643 pada kunjungan di tahun 2017.

Komposisi jumlah kunjungan pasien sebagai berikut :

- a. *Customer Acquisition*, rata-rata jumlah pasien baru 12.338 pasien per tahun atau 44,88%
- b. *Costumer Loyalty*, rata-rata kunjungan pasien lama per tahun sebesar 16.729 pasien per tahun atau 55,12%

Kepuasan Pasien

Berdasarkan tabel 2.3, Survey kepuasan pasien terakhir pada tahun 2017 menunjukkan tingkat kepuasannya sebesar 75,67%. Tingkat Kepuasan Pelanggan mengacu pada : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA NOMOR KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH. analisis penilaiannya mengacu pada beberapa kriteria penilaian skor yaitu A (Sangat baik) = 81,26-100.00 ; B (Baik) = 62,51-81,25 ; C (Cukup) = 43,76-62,50 ; D (Tidak baik) = 25,00-43,75. Pada skor tersebut berarti Tingkat kepuasan pasien terhadap RSUD dalam kategori “Baik atau B”, hal ini masih belum memenuhi dari target nilai kepuasan pasien yang ditetapkan dengan skor 85,63 atau kategori “Sangat Baik atau A”, berdasarkan hasil survei tersebut, RSUD Datu Sanggul terus berupaya memperbaiki mutu pelayanan menjadi lebih baik dan dapat memenuhi target. Saat ini RSUD Datu Sanggul berupaya meningkatkan kualitas SDM baik manajemen, medis maupun paramedis serta menambah beberapa sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga diharapkan target-target selanjutnya dapat tercapai.

Mutu Pelayanan

Hasil ini mengacu pada 6 parameter yaitu Bed Occupancy Rate (BOR), Length Of Stay (LOS), Bed Turn Over (BTO), Turn Over Interval (TOI), Netto Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR) seperti pada tabel 2.3.

a. Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupancy Rate = BOR)

BOR adalah merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah Sakit. BOR yang Ideal berkisar antara 60 – 80 %. Jumlah pasien yang dirawat inap pada tahun 2017 sebanyak 8.415 orang, dengan jumlah hari perawatan 23.581 hari. Dengan kapasitas tempat tidur 115 TT, pencapaian BOR 56,18 %. Dari indikator diatas BOR belum mencapai standar ideal, maka diperlukan langkah yang strategis dengan meningkatkan budaya pelayanan yang lebih berkualitas dan media komunikasi dan informasi yang lebih efektif.

b. Angka rata-rata Lama Perawatan (Average Length Of Stay = AvLOS)

LOS adalah Angka rata-rata lama rawat seorang pasien yang merupakan indikator gambaran tingkat efesiensi dan mutu pelayanan suatu rumah sakit. Angka Ideal secara umum LOS rumah sakit antara 6-9 hari. Angka rata-rata lamanya pasien dirawat (LOS) tahun 2017 adalah 3,48 hari, belum termasuk dalam kategori angka standar ideal. Dari Aspek medis, semakin lama angka Avlos maka bisa menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama (lama sembuh). Dari aspek ekonomis, semakin lama nilai Avlos berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien kepada pihak rumah sakit. Jadi diperlukan adanya keseimbangan antara sudut pandang medis dan ekonomis.

c. Frekuensi Penggunaan Tempat Tidur (Bed Turn Over = BTO)

BTO adalah Indikator frekwensi pemakaian tempat tidur rumah sakit yakni berapa kali dalam setahun tempat tidur suatu rumah sakit dipakai. Indikator ini memberi gambaran efisiensi pemakaian tempat tidur. Angka perputaran tempat tidur tahun 2017 adalah 70,77 kali, sedangkan standar ideal antara 40-50 kali pertahun. Perputaran pemakaian TT melebihi angka Ideal, semakin tinggi angka BTO berarti semakin banyak pasien menggunakan tempat tidur yang tersedia secara bergantian (diruang rawat tertentu saja).

d. Selang waktu Antara Penggunaan Tempat Tidur (Turn Over Interval = TOI)

TOI adalah rata-rata jumlah tempat tidur rumah sakit dari saat kosong atau tak terpakai sampai saat terisi kembali. Indikator ini memberikan penilaian penilaian efisiensi pelayanan. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Angka standar TOI ini antara 1 sampai 3 hari. Tenggang perputaran tahun 2017 mencapai 2,26 hari, angka yang belum masuk dalam kategori ideal tetapi dilihat dari standar rentang standar ideal masih dalam rentang ideal. Semakin kecil angka TOI, berarti semakin singkat saat tempat tidur menunggu pasien berikutnya (TT sangat produktif).

e. Angka Kematian Netto (Netto Death Rate = NDR)

NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat inap untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar. Indikakator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR yang masih dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000. Angka kematian > 48 jam dirumah sakit tahun 2017 sebanyak 77 orang atau pencapaiannya 9,46 permil.

f. Angka Kematian Umum (Gross Death Rate = GDR)

GDR adalah angka kematian keseluruhan pasien rawat inap yang keluar dari Rumah Sakit per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Seperti halnya NDR, indikator ini sepenuhnya memberikan penilaian mutu pelayanan Rumah Sakit secara umum meskipun GDR dipengaruhi oleh angka kematian kurang dari 48 jam yang pada umumnya adalah kasus-kasus darurat. Angka Kematian Umum tahun 2017 sebanyak 238 orang, dengan prosentase = 34,84 permil) Indikator kematian umum masih dalam standar angka Ideal.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD Datu Sanggul Rantau

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
I	Belanja Tidak Langsung															
1	Belanja Pegawai	13.703.971.757	14.913.277.067	17.527.071.324	19.440.705.453	21.049.171.605	12.320.634.261	14.670.568.013	16.935.467.827	19.128.252.879	19.818.601.907	89,91	98,37	96,62	98,39	94,15
II	Belanja Langsung															
1	Belanja Pegawai	4.647.256.925	7.161.860.000	10.201.284.074	7.084.165.000	8.688.600.000	3.203.443.413	5.803.533.355	7.596.204.839	6.186.791.449	9.537.950.065	68,93	81,03	74,46	87,33	109,78
2	Belanja Barang dan Jasa	9.792.185.400	11.973.234.798	14.305.024.095	18.758.559.938	22.744.541.159	3.910.923.778	9.237.175.674	10.949.429.008	15.830.068.503	21.454.149.241	39,94	77,15	76,54	84,39	94,33
3	Belanja Modal	3.350.900.750	3.024.883.460	3.149.036.350	5.660.528.209	10.811.824.621	3.138.137.225	2.525.003.861	1.871.681.028	4.751.576.534	8.788.144.262	93,65	83,47	59,44	83,94	81,28
	Jumlah	31.494.314.832	37.073.255.325	45.182.415.843	50.943.958.600	63.294.137.385	22.573.138.677	32.236.280.903	37.352.782.702	45.896.689.365	59.598.845.475	71,67	86,95	82,67	90,09	94,16

Realisasi Anggaran RSUD Datu Sanggul Rantau dalam kurun 5 tahun sebelumnya mencapai diatas 60% dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun terakhir 2017 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 94,16%. Rasio antara realisasi dan anggaran dalam 5 tahun mencapai nilai baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas bupati dan wakil bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses penyelenggaraan pelayanan di RSUD Datu Sanggul Rantau.

a. Tantangan

1. Keterbatasan kemampuan anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun BLUD. kemampuan anggaran anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun BLUD masih selalu belum memenuhi harapan kebutuhan untuk pemenuhan dan pengembangan pelayanan.
2. Diterapkannya Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD yang dimulai pada awal tahun 2014, dimana pendapatan RSUD Datu Sanggul Rantau belum bisa dipastikan sehingga akan mempengaruhi proses pendanaan atau biaya operasional rumah sakit, apalagi bantuan dana dari APBD mengalami pengurangan.
3. Berlakunya penerapan ketentuan rujukan berjenjang dan limitasi diagnosa tertentu yang akan dibayar BPJS yang berlaku sejak tahun 2014. Sistem rujukan secara berjenjang diberlakukan sejak Januari 2014. Fasilitas kesehatan seperti dokter keluarga, Puskesmas, rumah sakit tipe C, akan melayani rujukan secara proporsional sehingga RSUD Datu Sanggul Rantau sebagai rumah sakit tipe C atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) hanya akan menerima rujukan pasien yang sudah tidak bisa dilayani di fasilitas kesehatan Tingkat I dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua.

Limitasi diagnose juga diperlakukan secara ketat yang artinya manakala RSUD Datu Sanggul Rantau melayani pasien JKN diluar diagnosa yang dijamin oleh BPJS maka RS tidak akan dibayar oleh BPJS.

Dua hal tersebut tentu saja akan menyebabkan berkurangnya kunjungan pasien ke RSUD Datu Sanggul Rantau yang akan berdampak pada menurunnya penerimaan RS dan kemampuan pembiayaan RS yang pada rentetannya akan berdampak pula pada kemampuan pengembangan RS mutu bahkan sekedar mempertahankan mutu sekalipun

4. RSUD Datu Sanggul Rantau selaku rumah sakit Kab/Kota belum berfungsi optimal (terbatas tempat tidur, SDM, Sarprasnya) sehingga banyak pasien RSUD Datu Sanggul Rantau dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap.

5. Munculnya Klinik/RS swasta yang dilengkapi dengan fasilitas memadai serta adanya beberapa puskesmas di wilayah kabupaten Tapin dan kabupaten tetangga yang memberikan pelayanan rawat inap.
RSUD Datu Sanggul Rantau mempunyai tantangan dari aspek persaingan kualitas layanan khususnya dengan klinik-kliniks swasta serta RS lain di sekitarnya. Masing-masing klinik tersebut mempunyai komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan. Hal tersebut tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi RSUD Datu Sanggul Rantau.
6. Adanya ancaman tuntutan oleh konsumen terhadap pelayanan kesehatan. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat sangat berkorelasi dengan tingginya pemahaman dan kesadaran akan hak-haknya termasuk haknya dalam tata hukum. Hal ini berdampak pada kesadaran terhadap haknya untuk menuntut secara hukum jika diperlakukan kurang atau tidak proporsional dalam hal pelayanan kesehatan.
7. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang prima. Sama halnya dengan penjelasan pada poin 6 di atas, hal ini juga berdampak pada kesadaran terhadap haknya untuk menuntut layanan kesehatan yang bermutu.

b. Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, RSUD Datu Sanggul Rantau juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh RSUD Datu Sanggul Rantau dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain :

1. Letak RS yang sangat strategis, dekat dengan pusat pemerintah.
2. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Barito terhadap Penetapan RSUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagai PPK-BLUD yang diterapkan sejak Januari 2014.
3. Tingginya dukungan legislatif terhadap pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
4. Pesaing penyedia pelayanan dalam kategori lokal Kabupaten Tapin dapat dikatakan belum signifikan, karena sampai tahun 2018 baru ada satu rumah sakit milik swasta yang berdiri di Wilayah Kabupaten Tapin.
5. Tersedianya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin, baik Jamkesda maupun BPJS.
6. Animo masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas.
7. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan BLUD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD DATU SANGGUL RANTAU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Pelayanan kesehatan RSUD Datu Sanggul Rantau selain dihadapkan kepada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit swasta lebih tinggi daripada rumah sakit pemerintah
- b. Kapasitas bangunan RSUD Datu Sanggul Rantau sudah tidak dapat menampung kebutuhan masyarakat
- c. Pengembangan layanan membutuhkan banyak ruangan dan sesuai standar
- d. Keterbatasan kemampuan keuangan untuk pengembangan layanan
- e. Ketersediaan SDM belum semua sesuai standar
- f. Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan
- g. Kebijakan rujukan berjenjang
- h. Sistem penjaminan belum tersosialisasi secara optimal
- i. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM belum optimal
- j. Kurangnya kemampuan penerimaan RS untuk membiayai operasional RS
- k. Keterbatasan dana pemerintah pusat (APBN) dan dana pemerintah daerah (APBD) dalam mensubsidi RS

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin 2018-2023 diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Tapin 2018-2023.

Visi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD adalah visi bupati dan wakil bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang akan dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu :

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Adapun makna yang terkandung dalam visi Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, dijelaskan sebagai berikut :

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	• Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	• Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	• Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	• Sejahtera	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	• Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Misi Kepala Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Adapun Misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Tapin tahun 2018-2023 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, RSUD Datu Sanggul Rantau mendukung perwujudan misi pertama dari lima misi tersebut di atas.

Dari misi pertama tersebut tujuan yang ingin dicapai adalah **Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin.**

Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan tersebut yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor kesehatan adalah **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

A. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI

Sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian sesuai Renstra dengan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019.

Strategi Kemenkes 2015-2019 adalah :

- a. Meningkatkan kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan pengendalian penyakit
- c. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan
- d. Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
- e. Meningkatkan kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alkes
- f. Meningkatkan sinergitas antar kementerian / lembaga pusat dan daerah
- g. Meningkatkan daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
- h. Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan - evaluasi
- i. Meningkatkan koodinasi dan efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan
- j. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- k. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur kemenkes
- l. Meningkatkan sistem informasi kesehatan terintegrasi

Dari strategi kementerian kesehatan diatas terdapat beberapa point penting sebagai bahan pertimbangan kesesuaian dengan strategi RSUD Datu Sanggul Rantau antara lain Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan, Meningkatkan kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alkes, dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

B. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021.

Tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
- b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
- c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana tata wilayah (RTRW) tidak berpengaruh pada pengembangan RSUD Datu Sanggul Rantau demikian juga terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RSUD Datu Sanggul Rantau tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan RSUD Datu Sanggul Rantau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- a. Belum optimalnya Penerapan Standar Minimal (SPM) RS.
- b. Diterapkannya PPK-BLUD penuh pada RSUD Datu Sanggul Rantau perjanuari 2014
- c. Subsidi pemerintah Daerah untuk biaya operasional rumah sakit berkurang setelah diberlakukannya PPK- BLUD
- d. Diberlakukannya program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mulai 1 Januari 2014
- e. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana RS sesuai standar RS tipe C
- f. Ada kecenderungan kuat bahwa minat untuk mempercayakan pembayaran biaya pengobatan kepada pihak ketiga (asuransi kesehatan, Jamsostek, dan sebagainya) semakin meningkat
- g. Belum adanya pesaing yang signifikan di Kabupaten Tapin terhadap persaingan jasa pelayanan kesehatan

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh RSUD Datu Sanggul Rantau untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis maka tujuan pembangunan jangka menengah RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan pada rumah sakit
2. Meningkatkan Utiliti (Pemanfaatan) RSUD

Secara terperinci tujuan, sasaran, dan indikator kinerja selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)			70	71	72	73	74
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat			100	100	100	100	100
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (poin)	69,72	69,72	70,42	71,12	71,83	72,55	73,28
		Meningkatnya Kualitas pelayanan pada rumah sakit	Tingkat Kepuasan Pelanggan	75,67	75,81	76	77	78	79	80
		Meningkatkan Utiliti (Pemanfaatan) RSUD	Bed Occupancy Rate (BOR)	56,18	62,59	60	62	65	68	70
			Length Of Stay (LOS)	3,48	3,55	3	3	3	3	3

		Bed Turn Over (BTO)	70,77	78,59	60	55	52	50	50
		Turn Over Interval (TOI)	2,26	1,74	2,25	2,3	2,2	2,1	2
		Netto Death Rate (NDR)	9,46	9,81	9,36	9,3	9,2	8,9	8,7
		Gross Death Rate (GDR)	26,17	24,98	27,18	26,22	26,13	27,21	26,14

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan RSUD Datu Sanggul Rantau selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023

VISI :	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS					
MISI I :	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan pelayanan sekretariat	1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
					2	Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
					3	Meningkatkan efektifitas pengelolaan barang milik daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya Kualitas pelayanan pada rumah sakit	1	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM RS	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM RS
	2	Meningkatkan Utiliti (Pemanfaatan) RSUD	2	Peningkatan sarana dan prasarana RS	2	Meningkatkan sarana dan prasarana rawat jalan, rawat inap, dan penunjang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Penyajian program dan kegiatan Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2018-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Datu Sanggul Rantau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja RSUD Datu Sanggul Rantau yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan :

1. Indikator kinerja RSUD Datu Sanggul Rantau yang termuat dalam Bab VI Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023
2. Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau pada Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
3. Indikator kinerja program (outcome) Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau pada Bab V. rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Renstra RSUD Datu Sanggul Rantau 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)			70	71	72	73	74
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat			100	100	100	100	100
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (poin)	69,72	69,72	70,42	71,12	71,83	72,55	73,28
		Meningkatnya Kualitas pelayanan pada rumah sakit	Tingkat Kepuasan Pelanggan	75,67	75,81	76	77	78	79	80
		Meningkatkan Utiliti (Pemanfaatan) RSUD	Bed Occupancy Rate (BOR)	56,18	62,59	60	62	65	68	70
			Length Of Stay (LOS)	3,48	3,55	3	3	3	3	3

		Bed Turn Over (BTO)	70,77	78,59	60	55	52	50	50
		Turn Over Interval (TOI)	2,26	1,74	2,25	2,3	2,2	2,1	2
		Netto Death Rate (NDR)	9,46	9,81	9,36	9,3	9,2	8,9	8,7
		Gross Death Rate (GDR)	26,17	24,98	27,18	26,22	26,13	27,21	26,14

RENSTRA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)			70	71	72	73	74
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat			100	100	100	100	100
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (poin)	69,72	69,72	70,42	71,12	71,83	72,55	73,28
		Meningkatnya Kualitas pelayanan pada rumah sakit	Tingkat Kepuasan Pelanggan	75,67	75,81	76	77	78	79	80
		Meningkatkan Utiliti (Pemanfaatan) RSUD	Bed Occupancy Rate (BOR)	56,18	62,59	60	62	65	68	70

RENSTRA

VISI :	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS					
MISI I :	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan pelayanan sekretariat	1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
					2	Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
					3	Meningkatkan efektifitas pengelolaan barang milik daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya Kualitas pelayanan pada rumah sakit	1	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM RS	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM RS
	2	Meningkatkan Utiliti (Pemanfaatan) RSUD	2	Peningkatan sarana dan prasarana RS	2	Meningkatkan sarana dan prasarana rawat jalan, rawat inap, dan penunjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	-18	-19		
-1	-2	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Meningkatkan pelayanan sekretariat				Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)			70		71		72		73		74		74			
	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat			100		100		100		100		100		100			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	100	100	100	3.000.264.377	100	4.087.677.172	100	4.744.847.679	100	4.992.328.571	100	5.264.055.272	100	22.089.173.071		Kepala Bagian Tata Usaha
			Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan kesehatan (orang)		57	49	2.978.400.000	55	3.116.400.000	69	3.641.200.000	78	3.889.200.000	80	4.159.200.000	331	17.784.400.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor (orang)	50	50			62	950.400.000	70	1.080.000.000	70	1.080.000.000	70	1.080.000.000	272	4.190.400.000		Kasi Penunjang Non Medik
			Tapin Expo	Jumlah Penyelenggaraan Tapin Expo (Kegiatan)	1	1	1	21.864.377	1	20.877.172	1	23.647.679	1	23.128.571	1	24.855.272	5	114.373.071		Kasubbag RM dan SIM RS
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	100	100	168.530.258	100	176.226.514	100	205.861.100	100	219.762.548	100	235.025.926	100	1.005.406.346		Kabid Penunjang
			Rehabilitasi selasar Rumah Sakit Datu Sanggul	Jumlah Rehabilitasi Selasar Rumah Sakit Datu Sanggul (Paket)		1	1	50.000.000						219.762.548			1	269.762.548		Kasi Penunjang Medik
			Pembangunan Gedung Radiologi	Jumlah Pembangunan Gedung Radiologi		1	1	118.530.258				205.861.100					1	324.391.358		Kasi Penunjang Medik
			Hydran RS	Jumlah Hydran RS					1	176.226.514					235.025.926		1	411.252.440		Kasi Penunjang Non Medik
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				Angka Harapan Hidup (poin)	69,72	69,72	70,42		71,12		71,83		72,55		73,28		73,28			
	Meningkatnya kualitas pelayanan pada rumah sakit			Tingkat Kepuasan Pelanggan	75,67	75,81	76		77		78		79		80		80			
	Meningkatkan Utiliti (Pemanfaatan) RSUD			Bed Occupancy Rate (BOR)	56,18	62,59	60		62		65		68		70		70			
				Length Of Stay (LOS)	3,48	3,55	3		3		3		3		3		3			
				Bed Turn Over (BTO)	70,77	78,59	60		55		52		50		50		50			
				Turn Over Interval (TOI)	2,26	1,74	2,25		2,3		2,2		2,1		2		2			
				Netto Death Rate (NDR)	9,46	9,81	9,36		9,3		9,2		8,9		8,7		8,7			
				Gross Death Rate (GDR)	26,17	24,98	27,18		26,22		26,13		27,21		26,14		26,14			
			Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase Penyediaan Jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan (%)	71,43	71,43	77,14	723.600.000									77,14	723.600.000		Kabid Penunjang

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor (orang)	50	50	54	723.600.000								54	723.600.000	Kasi Penunjang Non Medik		
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar (%)	39,54	0	59,55	4.517.987.776	68,64	4.724.310.305	77,27	5.518.759.327	86,82	5.891.431.700	92,72	6.300.614.945	97,72	26.953.104.053	Kabid Penunjang	
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan (Unit)	176	12	39	4.517.987.776	13	4.174.310.305	13	4.968.759.327	14	5.891.431.700	9	6.300.614.945	88	25.853.104.053	Kasi Penunjang Medik	
		Rehabilitasi gedung bersalin	Jumlah Rehabilitasi gedung bersalin					1	550.000.000						1	550.000.000	Kasi Penunjang Non Medik		
		Rehabilitasi gedung Gizi	Jumlah Rehabilitasi gedung Gizi							1	550.000.000				1	550.000.000	Kasi Penunjang Non Medik		
		Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Indikator kinerja Keuangan, Operasional, Mutu Pelayanan dan Pemanfaatan Bagi Masyarakat (nilai)	A	A	A	29.032.872.406	A	30.164.958.471	A	35.267.776.438	A	37.722.279.575	A	40.417.251.440	A	172.605.138.330	Bidang Keuangan dan Program	
		Penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Waktu penyelenggaraan BLUD RS (Bulan)	12	12	12	29.032.872.406	12	30.164.958.471	12	35.267.776.438	12	37.722.279.575	12	40.417.251.440	60	172.605.138.330		
							37.443.254.817		39.153.172.482		45.737.244.544		49.825.502.394		52.216.947.583		223.376.421.800		

